



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Atmar Ali Alias Ammar
2. Tempat lahir : Mario
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 dengan surat perintah penangkapan nomor Sp-Kap/01b/I/2021/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pen.Pid./Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn, maka

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., Jesse Sefry Renaldo Damanik, S.H., Musa Pagawak, S.H., dan Milpin Bilim, S.H., masing-masing adalah para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar terbukti bersalah sebagaimana yang Dakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) Bulan penjara;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas punggung merek JEEP BULUO berwarna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA berwarna orange model (TA-1017);

Dirampas untuk Dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar pada Rabu tanggal 27 Januari pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di Jalan Sanger Wamena saat saksi Ade Setyawan menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah disiapkan oleh saksi Ade di Jalan Sanger Wamena dengan percakapan

Terdakwa: Hallo

Saksi Ade: Jam berapa naik ke Tolikara?

Terdakwa: agak siang sekitar jam 13.00 Wit karena masih sementara isi barang.

(kemudian HP di Padam dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi Ade menghubungi Terdakwa lagi dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa: hallo.

Saksi Ade: Barang sudah siap (Narkotika Golongan I jenis Shabu) ke sini ambil.

Terdakwa: dimana?

Saksi Ade: di Jalan Sanger

Setelah menerima telepon dari saksi Ade, Terdakwa pun langsung menuju ke Jalan Sanger dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Ade dengan mengatakan,

Terdakwa: dimana?

Saksi Ade: di dalam lorong.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah tiba di Jalan Sanger kemudian melihat saksi Ade keluar dari dalam lorong dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disiapkan untuk dibawa oleh Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian membungkusnya dalam tissue dan mengisinya di dalam tas kecil milik Terdakwa yang Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ridwan yang merupakan supir mobil yang Terdakwa tumpangi ke Tolikara tiba di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, setelah itu Terdakwa meminta saksi Ridwan untuk memberhentikan mobil karena akan bertemu dengan teman Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Ridwan pun berhenti dan melihat Terdakwa mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di bungkus di dalam Tissue warna putih dari dalam tas kecil berwarna coklat milik Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada teman Terdakwa. Adapun Terdakwa duduk tepat di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri dari saksi Ridwan dan jarak tempat duduk antara Terdakwa dan saksi Ridwan hanya berjarak sekira 50 cm sehingga memudahkan saksi Ridwan untuk melihat Terdakwa yang pada saat itu menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada teman Terdakwa yaitu informen pada hari Rabu tanggal 27 Januari pukul 17.00 WIT di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa setelah informen menerima barang dilaporkan kepada Saksi Nyoman Putra bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dan telah menerima barang (narkotika jenis shabu) dari Terdakwa, sehingga saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dan saksi Nyoman Putra juga bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut yang telah Terdakwa serahkan kepada informen;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Ade dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa kembali membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bersama-sama dengan saksi Ade Setyawan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat isap (bong) yang terbuat dari kaca berbentuk botol berukuran kecil, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengisi Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil pada kaca balon lampu dan kaca balon lampu tersebut dibakar menggunakan korek gas sampai Narkotika jenis Shabu tersebut kering dan selanjutnya Terdakwa sambung kaca bola lampu tersebut ke alat isap (bong) setelah tersambung maka kaca bola lampu tersebut akan dibakar lagi sampai mengeluarkan asap keudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet air yang telah disambungkan di alat penghisap (bong), selanjutnya asap tersebut akan Terdakwa isap secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasi Pemeriksaan Urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor reigister 1379 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Yani diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung positif zat MDMA ((metilendioksi) fenetilamina) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peratuarn Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan menjadi senang mata menjadi terang, tidak cepat mengantuk dan tidak merasa lelah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar pada Rabu tanggal 27 januari pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,” tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di Jalan Sanger Wamena saat saksi Ade Setyawan menghubungi Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah disiapkan oleh saksi Ade di Jalan Sanger Wamena dengan percakapan

Terdakwa: Hallo

Saksi Ade: Jam berapa naik ke Tolikara?

Terdakwa: agak siang sekitar jam 13.00 Wit karena masih sementara isi barang.

(kemudian HP di Padam dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi Ade menghubungi Terdakwa lagi dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa: hallo.

Saksi Ade: Barang sudah siap (Narkotika Golongan I jenis Shabu) ke sini ambil.

Terdakwa: dimana?

Saksi Ade: di Jalan Sanger

Setelah menerima telepon dari saksi Ade, Terdakwa pun langsung menuju ke Jalan Sanger dan Terdakwa kembali meghubungi saksi Ade dengan mengatakan,

Terdakwa: dimana?

Saksi Ade: di dalam lorong.

Terdakwa yang telah tiba di Jalan Sanger kemudian melihat saksi Ade keluar dari dalam lorong dan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disiapkan untuk dibawa oleh Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian membungkusnya dalam tissue dan mengisinya di dalam tas kecil milik Terdakwa yang Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ridwan yang merupakan supir mobil yang Terdakwa tumpangi ke Tolikara tiba di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, setelah itu Terdakwa meminta saksi Ridwan untuk memberhentikan mobil karena akan bertemu dengan teman Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Ridwan pun berhenti dan melihat Terdakwa mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah dibungkus di dalam Tissue warna putih dari dalam tas kecil berwarna coklat milik Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada teman Terdakwa. Adapun Terdakwa duduk tepat di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri dari saksi Ridwan dan jarak tempat duduk antara Terdakwa dan saksi Ridwan hanya berjarak sekira 50 cm sehingga memudahkan saksi Ridwan untuk melihat Terdakwa yang pada saat itu menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yaitu informen pada hari Rabu tanggal 27 Januari pukul 17.00 wit di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa setelah informen menerima barang dilaporkan kepada saksi Nyoman Putra bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dan telah menerima barang (narkotika jenis shabu) dari Terdakwa, sehingga saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dan saksi Nyoman Putra juga bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut yang telah Terdakwa serahkan kepada informen;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Ade dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa kembali membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bersama-sama dengan saksi Ade Setyawan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat isap (bong) yang terbuat dari kaca berbentuk botol berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengisi Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil pada kaca balon lampu dan kaca balon lampu tersebut dibakar menggunakan korek gas sampai Narkotika jenis Shabu tersebut kering dan selanjutnya Terdakwa sambung kaca bola lampu tersebut ke alat isap (bong) setelah tersambung maka kaca bola lampu tersebut akan dibakar lagi sampai mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet air yang telah disambungkan di alat penghisap (bong), selanjutnya asap tersebut akan Terdakwa isap secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor register 1379 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yani diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung positif zat MDMA ((metilendioksi) fenetilamina) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



jenis shabu tersebut adalah perasaan menjadi senang mata menjadi terang, tidak cepat mengantuk dan tidak merasa lelah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar pada Rabu tanggal 27 Januari pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena," setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar pada Rabu tanggal 27 Januari pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena," tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di Jalan Sanger Wamena saat saksi Ade Setyawan menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah disiapkan oleh saksi Ade di Jalan Sanger Wamena dengan percakapan

Terdakwa: Hallo

Saksi Ade: Jam berapa naik ke Tolikara?

Terdakwa: agak siang sekitar jam 13.00 Wit karena masih sementara isi barang.

(kemudian HP di Padam dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi Ade menghubungi Terdakwa lagi dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa: hallo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ade: Barang sudah siap (Narkotika Golongan I jenis Shabu) ke sini ambil.

Terdakwa: dimana?

Saksi Ade: di Jalan Sanger

Setelah menerima telepon dari saksi Ade, Terdakwa pun langsung menuju ke Jalan Sanger dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Ade dengan mengatakan,

Terdakwa: dimana?

Saksi Ade: di dalam lorong.

Terdakwa yang telah tiba di Jalan Sanger kemudian melihat saksi Ade keluar dari dalam lorong dan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disiapkan untuk dibawa oleh Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian membungkusnya dalam tissue dan mengisinya di dalam tas kecil milik Terdakwa yang Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ridwan yang merupakan supir mobil yang Terdakwa tumpangi ke Tolikara tiba di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, setelah itu Terdakwa meminta saksi Ridwan untuk memberhentikan mobil karena akan bertemu dengan teman Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Ridwan pun berhenti dan melihat Terdakwa mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di bungkus di dalam Tissue warna putih dari dalam tas kecil berwarna coklat milik Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada teman Terdakwa. Adapun Terdakwa duduk tepat di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri dari saksi Ridwan dan jarak tempat duduk antara Terdakwa dan saksi Ridwan hanya berjarak sekira 50 cm sehingga memudahkan saksi Ridwan untuk melihat Terdakwa yang pada saat itu menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada teman Terdakwa yaitu informen pada hari Rabu tanggal 27 Januari pukul 17.00 wit di Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa setelah informen menerima barang dilaporkan kepada saksi Nyoman Putra bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dan telah menerima barang (narkotika jenis shabu) dari Terdakwa, sehingga saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dan saksi Nyoman Putra juga bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut yang telah Terdakwa serahkan kepada informen;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Ade dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa kembali membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bersama-sama dengan saksi Ade Setyawan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat isap (bong) yang terbuat dari kaca berbentuk botol berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengisi Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil pada kaca balon lampu dan kaca balon lampu tersebut dibakar menggunakan korek gas sampai Narkotika jenis Shabu tersebut kering dan selanjutnya Terdakwa sambung kaca bola lampu tersebut ke alat isap (bong) setelah tersambung maka kaca bola lampu tersebut akan dibakar lagi sampai mengeluarkan asap keudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet air yang telah disambungkan di alat penghisap (bong), selanjutnya asap tersebut akan Terdakwa isap secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasi Pemeriksaan Urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor reigister 1379 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Yani diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung positif zat MDMA ((metilendioksi) fenetilamina) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peratuarn Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan menjadi senang mata menjadi terang, tidak cepat mengantuk dan tidak merasa lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyoman Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT terhadap Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar di sebuah rumah di Kabupaten Tolikara terkait dengan permasalahan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan itu berawal ketika pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis Shabu di Wamena dan akan dibawa ke Tolikara selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat Terdakwa sudah berada di Tolikara, Terdakwa kemudian bertemu dengan informen di Jalan Nanggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu kemudian;
- Bahwa informen tersebut kemudian menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada Saksi, Kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Tolikara dan langsung membawanya ke Polres Tolikara untuk diperiksa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa yang berada di wamena telah menerima Narkoba jenis shabu dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) untuk diantarkan ke Informen yang berada di Tolikara;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa telah bertemu dengan informen di Jalan Nanggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah informen memberikan Narkoba jenis Shabu yang diterima dari Terdakwa, yangmana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi menanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba yang telah diserahkan kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



informen dan Terdakwa mengakui bahwa benar ia telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Shabu kepada informen;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan 1 (satu) buah Handphone warna orange dan 1 (satu) tas punggung coklat dimana Handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dan tas digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu pada saat dibawah dari Wamena ke Tolikara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi amankan dari informen maupun dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa mengonsumsi Shabu bersama dengan Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa untuk diantarkan ke Informen di Tolikara adalah Narkotika jenis shabu dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) yang diperoleh dari Rahvi Apriandi Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ridwan telah disumpah pada proses pemeriksaan di penyidikan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari sekitar Pukul 17.00 WIT di Jalan Nanggulurik Distrik Kaburaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa yang ada di dalam mobil pada saat berangkat dari Wamena tujuan Tolikara adalah Saksi dan Terdakwa, sedangkan bagian belakang mobil berisi barang-barang sembako;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Nanggulurik Distrik Kaburaga Kabupaten Tolikara, Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dan setelah mobil berhenti, Terdakwa mengambil barang yang dibungkus tissue warna putih dari dalam tas kecil warna coklat kemudian langsung diberikan kepada saudara Cellung lewat kaca pintu mobil yang hanya dibuka setengah saja pada saat itu;
- Bahw jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Cellung sekitar 50 (lima puluh) cm karena Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ikut di mobil Saksi, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu namun saat Terdakwa memberikan barang yang dibungkus tissue warna putih kepada saudara Cellung, Saksi mulai curiga bahwa barang tersebut adalah shabu dan setelah anggota Polisi datang ke rumah dan membawa Saksi ke Kantor Polres Tolikara disitu Saksi mengetahui bahwa barang tersebut benar narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang dibungkus dengan tissue warna putih dari Wamena;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hasura Mulyani Amd, telah disumpah pada proses pemeriksaan di penyidikan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor barang bukti : 1498/2021/NFC milik Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa narkotika ke Tolikara, membeli dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian itu bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wit di Jalan Sanger Kabupaten Jayawijaya yang mana Terdakwa diberikan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kemudian dibawa ke Tolikara untuk diserahkan kepada saudara Cellung;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa terima dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dan tanyakan naik ke Tolikara jam berapa kemudian Terdakwa jawab sekitar jam 13.00 WIT setelah selesai isi barang kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dan menyampaikan barangnya sudah siap dan ambil di Jalan Sanger Wamena kemudian Terdakwa menuju ke jalan Sanger dan bertemu dengan Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) di Jalan yang dalam lorong dan langsung memberikan barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung naik ke Tolikara bersama Saudara Ridwan dengan menggunakan mobil Saudara Ridwan;
- Bahwa setelah sampai di Tolikara tepatnya dijalan Nanggulurik Terdakwa ketemu dengan Saudara Cellung kemudian Terdakwa memberikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu untuk diantar ke Tolikara dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudara Ridwan tidak melihat pada saat Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Cellung sesuai yang disampaikan oleh Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dan untuk shabu yang diantarkan ke Tolikara Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 di Jalan Sanger Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) pada bulan Desember 2020 pada saat ketemu di Wamena dan sering komunikasi sedangkan saudara Cellung Terdakwa kenal karena merupakan teman ojek di Tolikara;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan, hanya berharap bisa menggunakan / memakai pada saat Narkotika jenis shabu tersebut tiba di Tolikara;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali memakai Narkotika jenis shabu dan mulai menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mulai bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Wamena;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dengan cara awalnya alat isap (bong) disiapkan yang terbuat dari botol kecil yang diisi dengan mengambil shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening kemudian memasukan shabu tersebut dalam kaca balon lampu dengan menggunakan pipet air sudah dibuat berbentuk sendok kemudian membakar Narkotika jenis shabu yang sudah isi dikaca bola lampu dengan menggunakan koerek api gas sampai shabunya kering selanjutnya sambung kaca bola lampu tersebut ke alat isap (bong) setelah kaca bola lampu tersambung kemudian dibakar lagi dengan korek api gas mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet air yang telah disambung di bong mengisap asap Narkotika jenis shabu tersebut secara berulang kali sampai habis;
- Bahwa perasaan setelah menghisap shabu menjadi tenang dan mata menjadi tahan dari ngantuk dan tidak merasakan capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iziin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 679/ NNF/ II /2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Haruna Mulyani, AMd dan Subono Soekiman mengetahui I Nyoman Sukena, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel, dengan hasil bahwa barang bukti yang disisihkan berupa 01 (satu) bungkus plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0953 gram yang diberi nomor barang bukti 1498/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor register 1379 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Yani dengan hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung positif zat MDMA ((metilendioksi) fenetilamina) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peratuarn Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Buah Tas Punggung Merek Jeep Buluo Berwarna Cokelat;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Berwarna Orenge Model (TA-1017);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Nyoman Putra terhadap Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT di sebuah rumah di Kabupaten Tolikara terkait dengan permasalahan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa sebelum ditangkap telah menerima barang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Sanger Wamena sekitar pukul 13.00 dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan tujuan untuk diantarkan ke Tolikara, yangmana perjalanan Terdakwa dari Wamena ke Tolikara dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridwan dengan menggunakan mobil Saksi Ridwan dan pada saat Terdakwa telah sampai di Tolikara tepatnya di Jalan Nanggulurik Distrik Kaburaga Kabupaten Tolikara sekitar Pukul 17.00, Saksi Ridwan disuruh berhenti oleh Terdakwa dan setelah mobil berhenti, Terdakwa mengambil barang yang dibungkus tissue warna putih dari dalam tas kecil warna coklat kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Saudara Cellung (informen kepolisian) lewat kaca pintu mobil yang hanya dibuka setengah saja pada saat itu, setelah kejadian itu Saksi Nyoman Putra

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari Saudara Cellung (informen) kemudian mengambil shabu tersebut dari Saudara Cellung (informen) dan langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa benar ia telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Shabu kepada Saudara Cellung (informen);

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah 1 (satu) buah Handphone warna orange dan 1 (satu) tas punggung coklat dimana Handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dan tas digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu pada saat dibawah dari Wamena ke Tolikara;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 679/ NNF/ II /2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Haruna Mulyani, AMd dan Subono Soekiman mengetahui I Nyoman Sukena, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel, diketahui bahwa barang bukti yang disisihkan berupa 01 (satu) bungkus plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0953 gram yang diberi nomor barang bukti 1498/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar sehari sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Ade Setiawan dengan cara awalnya alat isap (bong) disiapkan yang terbuat dari botol kecil yang diisi dengan mengambil shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening kemudian memasukan shabu tersebut dalam kaca balon lampu dengan menggunakan pipet air sudah dibuat berbentuk sendok kemudian membakar Narkotika jenis shabu yang sudah isi dikaca bola lampu dengan menggunakan koerek api gas sampai shabunya kering selanjutnya sambung kaca bola lampu tersebut ke alat isap (bong) setelah kaca bola lampu tersambung kemudian dibakar lagi dengan korek api gas mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet air yang telah disambung di bong mengisap asap Narkotika jenis shabu tersebut secara berulang kali sampai habis;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor register 1379 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Yani diketahui bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung positif zat MDMA ((metilendioksi) fenetilamina) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peratuarn Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki iziin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Nyoman Putra terhadap Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar di sebuah rumah di Kabupaten Tolikara, yang mana penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa sebelum ditangkap telah menerima barang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Sanger Wamena sekitar pukul 13.00 dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan tujuan untuk diantarkan ke Tolikara, yang mana perjalanan Terdakwa dari Wamena ke Tolikara dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridwan dengan menggunakan mobil Saksi Ridwan dan pada saat Terdakwa telah sampai di Tolikara tepatnya di Jalan Nanggulurik Distrik Kaburaga Kabupaten Tolikara sekitar Pukul 17.00, Saksi Ridwan disuruh berhenti oleh Terdakwa dan setelah mobil berhenti, Terdakwa mengambil barang yang dibungkus tissue warna putih dari dalam tas kecil warna coklat kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Saudara Cellung (informen kepolisian) lewat kaca pintu mobil yang hanya dibuka setengah saja pada saat itu, yang mana serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasari atas izin yang dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Nyoman Putra terhadap Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar di sebuah rumah di Kabupaten Tolikara, yang mana penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa sebelum ditangkap telah menerima barang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Sanger Wamena sekitar pukul 13.00 dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan tujuan untuk diantarkan ke Tolikara, yang mana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa dari Wamena ke Tolikara dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridwan dengan menggunakan mobil Saksi Ridwan dan pada saat Terdakwa telah sampai di Tolikara tepatnya di Jalan Nanggulurik Distrik Kaburaga Kabupaten Tolikara sekitar Pukul 17.00, Saksi Ridwan disuruh berhenti oleh Terdakwa dan setelah mobil berhenti, Terdakwa mengambil barang yang dibungkus tissue warna putih dari dalam tas kecil warna coklat kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Saudara Cellung (informen kepolisian) lewat kaca pintu mobil yang hanya dibuka setengah saja pada saat itu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 679/ NNF/ II /2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Haruna Mulyani, AMd dan Subono Soekiman mengetahui I Nyoman Sukena, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel, diketahui bahwa barang bukti yang disisihkan berupa 01 (satu) bungkus plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0953 gram yang diberi nomor barang bukti 1498/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangmana hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Ahli Hasura Mulyani Amd;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menerima Narkotika jenis shabu dari Ade Setiawan (Terdakwa dalam perkara lain) yang kemudian diantar ke Tolikara dan diserahkan kepada Saudara Cellung (informen) telah memenuhi sub unsur "menerima dan menyerahkan" narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memilih penerapan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Buah Tas Punggung Merek Jeep Buluo Berwarna Cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Berwarna Orenge Model (TA-1017) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Atmar Ali Alias Ammar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Tas Punggung Merek Jeep Buluo Berwarna Cokelat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Berwarna Orenge Model (TA-1017) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Yajid, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wmn